



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH

NOMOR: 4305/I1/LP.00.01/2022

NOMOR: 59/PK.KDH/A/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. E. AMINUDIN AZIZ : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pejabat Eselon I di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat 2 tentang bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk sinergisitas dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di bawah pembinaan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kabupaten Sleman.

Pasal 2

OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Apatur Sipil Negara (ASN);
- b. masyarakat dan komunitas;
- c. pelajar;
- d. bahasa dan sastra Indonesia;
- e. bahasa dan sastra daerah; dan
- f. bahasa asing.

Pasal 3

LINGKUP NOTA KESEPAKATAN

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra;
- b. pendampingan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dalam pembuatan produk daerah;
- c. revitalisasi, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah;
- d. berbagi koleksi digital atas naskah kuno dan arsip nasional;
- e. pendampingan transliterasi naskah;
- f. penelusuran, pemanfaatan, dan pelestarian naskah kuno dan naskah sejarah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- g. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; dan
- h. pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK;
- b. berbagi-pakai data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK; dan
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan rencana kerja sebagaimana terlampir.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Nota Kesepakatan ini yang belum cukup diatur dalam rencana kerja terlampir, dapat disusun dokumen rencana kerja tambahan.
- (4) Penyusunan dokumen dan pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan PIHAK KESATU oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dan PIHAK KEDUA oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana kerja terlampir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6
BIAYA

Biaya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau PIHAK yang sebelumnya memberitahukan kepada PIHAK yang lain.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah, dan peristiwa sejenis yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Apabila salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Pemberitahuan, komunikasi, dan/atau korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

u.p. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Kotabaru, Yogyakarta

Telepon : (0274) 562070

Posel : balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.

Telepon : (0274) 868405
Posel : kerjasama@slemankab.go.id

PASAL 11
PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu pihak; dan
 - c. terselesaikannya semua pekerjaan.
- (2) PIHAK yang menghendaki berakhirnya Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhirannya dikehendaki.
- (3) Berakhirnya kerja sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum terselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK KESATU,



E. AMINUDIN AZIZ

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR :
NOMOR :
TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA DI KABUPATEN SLEMAN

RENCANA KERJA PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
DI KABUPATEN SLEMAN

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSA- NAAN
1.	Pengembangan dan perlindungan Bahasa dan sastra	<ul style="list-style-type: none">- Pemerdayaan kosakata- Pengembangan Kamus	a. Fasilitasi kosakata yang akan diusulkan dalam rangka pemerdayaan kosakata Bahasa Indonesia dan bahasa daerah	PIHAK KEDUA	<ul style="list-style-type: none">- Dinas Kebudayaan- Bagian Organisasi Setda Kab. Sleman- Dinas Pendidikan	APBD	2024-2027
			a. Verifikasi dan validasi kosakata b. Sidang komisi kata dan istilah dalam rangka pemerdayaan kosakata dan pengembangan kamus istilah bahasa Jawa	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2024-2027

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSA- NAAN
2.	pendampingan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dalam pembuatan produk daerah	Pengawasan dan pengendalian	a. Pembentukan satgas bahasa pada setiap OPD b. Peningkatan SDM kompetensi satgas kebahasaan di daerah c. Penggantian papan nama melalui gerakan pengutamaan bahasa negara, Bahasa daerah dan aksara jawa d. Fasilitasi pendampingan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan produk dokumen. e. Pembangunan kawasan praktik baik penggunaan bahasa negara	PIHAK KEDUA	- Bagian Organisasi - Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum - Dinas Kebudayaan - Dinas Kominfo - DPMPPTSP - BKAD - Bappeda - BKPP - Bagian Prokopim	APBD	2023-2027
			a. Fasilitasi pendampingan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan produk dokumen b. Narasumber peningkatan kompetensi penggunaan Bahasa negara dalam rangka penggunaan bahasa negara di ruang publik dan produk dokumen	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2024-2027

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSA- NAAN
3.	revitalisasi, pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah	Peningkatan kemahiran berbahasa	a. Pelatihan penggunaan bahasa daerah b. Sosialisasi penggunaan bahasa daerah c. Pelaksanaan lomba penggunaan bahasa daerah untuk acara formal/informal pada kalurahan rintisan budaya	PIHAK KEDUA	- Dinas Kebudayaan - Dinas PMK - Dinas Pendidikan	APBD	2024
4.	Berbagi koleksi digital atas naskah kuno dan arsip nasional	Pengembangan koleksi digital atas naskah kuno dan arsip nasional	a. Penyediaan layanan perpustakaan koleksi naskah kuno; b. Penyediaan data hasil inventarisasi naskah kuno dalam daerah Kabupaten Sleman	PIHAK KEDUA	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Kebudayaan - Dinas Pendidikan	APBD	2023-2027
			a. Fasilitasi akses koleksi digital atas naskah kuno, bahan pustaka dan arsip nasional c. Hibah koleksi digital atas naskah kuno, bahan pustaka, dan arsip nasional	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2023-2027

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSA- NAAN
5.	Pendampingan transliterasi	Alih bahasa naskah kuno dan/atau bahan pustaka berbahasa asing	<div>a. Menyiapkan koleksi naskah kuno dan/atau bahan pustaka yang dialih bahasakan;</div> <div>b. Fasilitasi kegiatan alih bahasa naskah kuno dalam daerah kabupaten dan/atay bahan pustaka berbahasa asing.</div>	PIHAK KEDUA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD	2023-2027
			<div>a. Menyediakan SDM translator</div> <div>b. Fasilitasi pelatihan alih bahasa naskah kuno dan/atau bahan pustaka berbahasa asing</div>	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2024-2027
6.	Penelusuran, pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno dan naskah sejarah Pemerintah Kabupaten Sleman	Pengelolaan naskah kuno	<div>a. penelusuran naskah kuno dan naskah sejarah pemerintah kabupaten.</div> <div>b. penyediaan data hasil penelusuran naskah kuno dan naskah sejarah pemerintah kabupaten</div> <div>c. sosialisasi regulasi naskah kuno.</div>	PIHAK KEDUA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD	2023-2027
			<div>a. fasilitasi pendampingan penelusuran naskah kuno dan naskah sejarah pemerintah kabupaten.</div> <div>b. fasilitasi penyediaan narasumber sosialisasi dan SDM pendampingan penelusuran naskah kuno dan naskah sejarah pemerintah</div>	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2023-2027

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSA- NAAN
			<p>kabupaten.</p> <p>c. fasilitasi digitalisasi naskah kuno dan naskah sejarah pemerintah kabupaten.</p>				
6.	pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Musikalisasi Puisi	a. Gerakan UKBI Adaptif merdeka b. Sosialisasi UKBI Adaptif c. Pelaksanaan UKBI Adaptif	PIHAK KEDUA	- Bagian Pemerintahan -BKPP	APBD	2023-2027
			c. Sosialisasi UKBI d. Fasilitasi instrumen pengujian UKBI	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2022-2027
			a. Festival musikalisasi puisi tingkat kabupaten.	PIHAK KEDUA	Dinas Kebudayaan	APBD	2024-2027
			b. Pembinaan dan peningkatan kapasitas musikalitas puisi	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2024-2027
7.	Generasi muda penggerak literasi	Duta bahasa sekaligus duta pariwisata	a. kegiatan abdi bahasa, jaga bahasa, niaga bahasa di daerah dalam kegiatan duta pariwisata b. sosialisasi/ kegiatan abdi bahasa, jaga bahasa, niaga bahasa.	PIHAK KEDUA PIHAK KESATU	- Dinas Pariwisata - Dinas Pendidikan - Dinas Pemuda dan Olahraga - Balai Bahasa	APBD APBN	2024-2027

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSA- NAAN
		Literasi generasi muda	a. Menyelenggarakan bengkel bahasa dan sastra. b. Pembinaan bengkel bahasa dan sastra	PIHAK KEDUA	- Dinas Kebudayaan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Balai Bahasa	APBD APBN	2025-2027

PIHAK KEDUA,



KUSINI SRI PURNOMO

PIHAK KESATU,



ENDANG AMINUDIN AZIZ